



PUTUSAN

Nomor 1144/PID SUS/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Yusuf Budi Pratama Bin Slamet Sunardi ;
Tempat lahir : Trenggalek ;
Umur/tggil lahir : 24 Tahun / 15 September 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wonogondo RT 003 RW 001 Desa Ngrecak
Kecamatan Panggul Trenggalek atau kos di Jalan
: Tenggelis Lama 2 No 52 RT 002 RW 004 Kecamatan
: Tenggilis Mejoyo Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (tukang parker) ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Suwanto,S.H. dan Ronni Bahmari,S.H., Para Advokad beralamat kantor di Perumahan Griya Kencana Blok 1 - V/62 Mojosari Rejo Driyorejo Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2024 ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 ;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1144/PID SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;
7. Penetapan perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024 ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 16 Mei 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM - 2008/Tg.Prk/05/2023., yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **YUSUF BUDI PRATAMA BIN SLAMET SUNARDI** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam masih tahun 2024, bertempat di Jl Tenggilis Lama 2 no.52 Rt.002 Rw.004 Kec.Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya atau tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) (mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, atau memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan) dan mutu.)" perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 terdakwa membeli pil double LL kepada Sdr. Cipeng (beradi di Lapas Sidoarjo) sebanyak 1 botol yaitu 1000 butir dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa bayar dengan cara transfer ke Aplikasi Dana

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1144/PID SUS/2024/PT SBY.



milik Sdr. Cipeng setelah itu terdakwa mengambil ranjauan pil double LL tersebut di Jl Sepanjang Kab.Sidoarjo, setelah mendapatkan pil double LL tersebut terdakwa kembali ke rumahnya, sesampainya di rumah terdakwa kemudian membagi-bagi pil double LL tersebut dengan cara setiap 1 poketnya berisi 10 (sepuluh) butir pil double LL untuk kemudian terdakwa edarkan kembali ke teman-teman terdakwa dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per poketnya.

- Bahwa terdakwa telah berhasil mengedarkan pil double LL tersebut terakhir kepada Sdr.Putra dan Sdr.Didin masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan untung sebesar Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap botolnya atau setiap 1000 butir pil double LL yang terdakwa jual kembali.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 19.00 wib bertempat di Jl Tenggilis Lama 2 no.52 Rt.002 Rw.004 Kec.Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Saksi Abdullah,SH dan Saksi Wahyu Darmawan yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak box warna putih yang didalamnya berisi 1020 (seribu dua puluh) butir pil double L yang dikemas @ 10 butir pil, 1 (satu) bendel klip plastic kosong, Uang Tunai Rp 50. 000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Iphone XR warna hitam di atas meja dalam kamar kos Jl Tenggilis Lama 2 no.52 Rt.002 Rw.004 Kec.Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah disisihkan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) butir pil double L untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dan 10 (sepuluh) butir pil double L untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya sedangkan sebanyak 1000 (seribu) butir pil double L disimpan di lemari penyimpanan barang bukti Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1144/PID SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 02208/NOF/2024 tanggal 26 Maret 2024 Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, barang bukti an **YUSUF BUDI PRATAMA BIN SLAMET SUNARDI** yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:
 - 07863/2024/NOF,- : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,756$ gram;
setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa oleh Defa Jaumil,S.I.K, Titin Errnawati, S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:
 - 07863/2024/NOF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**.Sisa barang bukti 07863/2024/NOF,- dikembalikan 8 (delapan) butir berat netto $\pm 1,407$ gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.04.24.29.BA tanggal 05 Februari 2024 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya, barang bukti an **YUSUF BUDI PRATAMA BIN SLAMET SUNARDI** yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa oleh Aziz Jihaduddin,S.Farm.,Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut merupakan **Obat Keras tanpa ijin edar**.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih berlogo "LL" tersebut merupakan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dan juga terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai sertifikasi dibidang Kefarmasian.

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1144/PID SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YUSUF BUDI PRATAMA BIN SLAMET SUNARDI** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam masih tahun 2024, bertempat di Jl Tenggilis Lama 2 no.52 Rt.002 Rw.004 Kec.Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya atau tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana Pasal 145 ayat (1) (Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 terdakwa membeli pil double LL kepada Sdr. Cipeng (beradi di Lapas Sidoarjo) sebanyak 1 botol yaitu 1000 butir dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa bayar dengan cara transfer ke Aplikasi Dana milik Sdr. Cipeng setelah itu terdakwa mengambil ranjauan pil double LL tersebut di Jl Sepanjang Kab.Sidoarjo, setelah mendapatkan pil double LL tersebut terdakwa kembali ke rumahnya, sesampainya di rumah terdakwa kemudian membagi-bagi pil double LL tersebut dengan cara setiap 1 poketnya berisi 10 (sepuluh) butir pil double LL untuk kemudian terdakwa edarkan kembali ke teman-teman terdakwa dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per poketnya.

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1144/PID SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah berhasil mengedarkan pil double LL tersebut terakhir kepada Sdr.Putra dan Sdr.Didin masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan untung sebesar Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap botolnya atau setiap 1000 butir pil double LL yang terdakwa jual kembali.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 19.00 wib bertempat di Jl Tenggilis Lama 2 no.52 Rt.002 Rw.004 Kec.Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Saksi Abdullah,SH dan Saksi Wahyu Darmawan yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak box warna putih yang didalamnya berisi 1020 (seribu dua puluh) butir pil double L yang dikemas @ 10 butir pil, 1 (satu) bendel klip plastic kosong, Uang Tunai Rp 50. 000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Iphone XR warna hitam di atas meja dalam kamar kos Jl Tenggilis Lama 2 no.52 Rt.002 Rw.004 Kec.Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah disisihkan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) butir pil double L untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dan 10 (sepuluh) butir pil double L untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan Surabaya sedangkan sebanyak 1000 (seribu) butir pil double L disimpan di lemari penyimpanan barang bukti Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 02208/NOF/2024 tanggal 26 Maret 2024 Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, barang bukti an **YUSUF BUDI PRATAMA BIN SLAMET SUNARDI** yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1144/PID SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 07863/2024/NOF,- : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 1,756$ gram;

setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa oleh Defa Jaumil,S.I.K, Titin Errnawati, S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 07863/2024/NOF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras.**

Sisa barang bukti 07863/2024/NOF,- dikembalikan 8 (delapan) butir berat netto $\pm 1,407$ gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.04.24.29.BA tanggal 05 Februari 2024 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya, barang bukti an **YUSUF BUDI PRATAMA BIN SLAMET SUNARDI** yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa oleh Aziz Jihaduddin, S.Farm.,Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut merupakan **Obat Keras tanpa ijin edar.**
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih berlogo “LL” tersebut merupakan_sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dan juga terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai sertifikasi dibidang Kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 September 2024 Nomor 1144/PID.SUS/2024/PT SBY penunjukan

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1144/PID SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Penetapan Hakim Ketua tanggal 12 September 2024 Nomor 1144/PID SUS/2024/PT SBY.
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 September 2024 Nomor 1144/PID.SUS/2024/PT SBY.
4. Berkas perkara dan surat - surat terlampir serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Agustus 2024 Nomor 972 / Pid.Sus / 2024 / PN Sby.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan, tanggal 1 Agustus 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM - 2008/Tg.Prk/05/2023., yang pada pokoknya berisi tuntutan supaya Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa YUSUF BUDI PRATAMA BIN SLAMET SUNARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana obat keras sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YUSUF BUDI PRATAMA BIN SLAMET SUNARDI** dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Kotak Box warna Putih;
 - 07863/2024/NOF,- : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,756$ gram;
 - 100 (serratus) klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Obat Keras jenis Tablet warna putih Berlogo LL per klip plastik berisi @10 (Sepuluh) butir dengan total seluruhnya 1000 (seribu) butir;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1144/PID SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Buah HP Iphone XR Warna Hitam dengan SIM CARD TRI 0895-3595-41800;
- 1 (satu) bendel klip plastik kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya tanggal 8 Agustus 2024 Nomor 972/ Pid.Sus / 2024 / PN Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF BUDI PRATAMA Bin SLAMET SUNARDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak Box warna Putih;
 - 07863/2024/NOF,- : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 1,756$ gram;
 - 100 (seratus) klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Obat Keras jenis Tablet warna putih Berlogo LL per klip plastik berisi @10 (Sepuluh) butir dengan total seluruhnya 1000 (seribu) butir;
 - 1 (satu) Buah HP Iphone XR Warna Hitam dengan SIM CARD TRI 0895-3595-41800;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1144/PID SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel klip plastik kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2024 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Agustus 2024 Nomor 972 / Pid.Sus / 2024 / PN Sby. dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2024 ;
2. Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing - masing pada tanggal 20 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sebagai alasan dan landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Agustus 2024 Nomor 972/Pid Sus/2024/PN Sby.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Agustus 2024 Nomor 972/Pid Sus/2024/PN Sby., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1144/PID SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative pertama dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Agustus 2024 Nomor 972/Pid Sus/2024/PN Sby., harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka harus dinyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Agustus 2024 Nomor 972/Pid Sus/2024/PN Sby., yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1144/PID SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **2 Oktober 2024** oleh **Sunardi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Zaeni, S.H., M.H.** dan **Mohammad Lutfi, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Maskurun, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

H. Zaeni, S.H., M.H.

Ttd.

Mohammad Lutfi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maskurun, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Sunardi, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 1144/PID SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)